



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Sumarni binti Suwoto**, Umur 50 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat Jalan Blok E RT.004 Desa Pulung Sari Kecamatan Rantau Pulung; dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anaknya yang bernama **Annida Nur Asyifa Yuliana binti Wiyono (Alm)**, berumur 14 tahun, lahir di Kutai Timur tanggal 29 Juli 2008, berjenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Blok E RT.004 Desa Pulung Sari Kecamatan Rantau Pulung; untuk selantunya disebut dengan PEMOHON I;
2. **Febri Arief Widodo bin Wiyono (Alm)**, umur 32 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Semangka II RT.05 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara, untuk selanjutnya disebut dengan PEMOHON II;
3. **Muhammad Fajar Fiandhika bin Wiyono (Alm)**, umur 24 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jalan Blok E RT.004 Desa Pulung Sari Kecamatan Rantau Pulung untuk, selanjutnya disebut dengan PEMOHON III;

Selanjutnya Pemohon I, II, dan III disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Dengan ini memberikan kuasa kepada **ABDUL KARIM, S.H., dan HAMRI, S.H., M.H.** yaitu para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Abdul Karim, SH & partner yang berkantor di Jl. KH. Abdulah Gg. Pipos No.87 Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 April 2022

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terlampir) untuk selanjutnya disebut sebagai: ----- **PARA**

PEMOHON

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Dengan ini PARA PEMOHON hendak menyampaikan Permohonan Penetapan Ahli Waris melalui Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 telah meninggal dunia ayah kandung/suami dari Para Pemohon yang bernama **WIYONO bin SUKIRAN** karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6408-KM-12082021-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 12 Agustus 2021;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **Sumarni binti Suwoto** pada tanggal 6 Januari 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah Nomor: 836/II/12/1990;
3. Bahwa pada saat meninggalnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. **Febri Arief Widodo bin Wiyono (Alm)** (laki-laki) Umur 32 Tahun;
 - b. **Muhammad Fajar Fiandhika bin Wiyono (Alm)** (Laki-laki) umur 24 Tahun;
 - c. **Annida Nur Asyifa Yuliana binti Wiyono (Alm)** (Perempuan) umur 14 Tahun.
4. Bahwa, Almarhum WIYONO bin SUKIRAN yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2021 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Sumarni binti Suwoto (Sebagai Istri);
 - b. Febri Arief bin Wiyono (Alm) (sebagai anak laki-laki kandung);
 - c. Muhammad Fajar Fiandhika bin Wiyono (Alm) (sebagai anak laki-laki kandung);
 - d. Annida Asyifa Yuliana binti Wiyono (Alm) (sebagai anak Perempuan kandung).

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Wiyono bin Sukiran sesuai Hukum Waris Islam dan penetapan ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk Pencairan dana di Bank BPD KALTIMTARA.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, PARA PEMOHON mohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua/cMajelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan WIYONO bin SUKIRAN (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021;
3. Menetapkan ahli waris yang dari WIYONO bin SUKIRAN (Almarhum) yaitu:
 - a. SUMARNI binti SUWOTO (Sebagai Istri);
 - b. FEBRI ARIEF WIDODO bin WIYONO (Alm) (sebagai anak laki-laki kandung);
 - c. MUHAMMAD FAJAR FIANDHIKA bin WIYONO (Alm), (sebagai anak laki-laki kandung);
 - d. ANNIDA NUR ASYIFA YULIANA WIYONO (Alm) (sebagai anak Perempuan kandung).
4. Menetapkan bagian dari Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut sebagian Pemohon dengan diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, Majelis Hakim terlebih dahulu menjelaskan konsekuensi dari permohonan Para Pemohon. Atas penjelasan tersebut, Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon menyetakan untuk mencabut petitum nomor 2 dan nomor 4 (empat):

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 6408-KM-12082021-0001 atas nama Wiyono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 12 Agustus 2022, telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 836/II/12/1990, tertanggal 1 Februari 1990, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin, telah diberi meterai cukup, bernazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6408145512720001, tertanggal 5 Oktober 2012, atasnama Sumarni, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, telah diberi meterai cukup, bernazegellen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6408140302900002, tertanggal 13 Agustus 2015, atasnama Febri Arief Widodo, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, telah diberi meterai cukup, bernazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6408140512980001, tertanggal 23 Maret 2016, atasnama Muhammad Fajar Fiandhika, dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, telah diberi meterai cukup, bernazegellen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.

6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6408140901070766, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 23 Maret 2016, telah diberi meterai cukup, bernazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6408-LT-07042015-0096, tertanggal 10 Desember 2015, atasnama Muhammad Fajar Fiandhika, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, telah diberi meterai cukup, bernazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6408-LT-07042015-0090, tertanggal 10 Desember 2015, atasnama Annida Nur Asyifa Yuliana, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, telah diberi meterai cukup, bernazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 26 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Pulung Sari, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, telah diberi meterai cukup, bernazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.
10. Fotokopi Surat Kelahiran, Nomor 050/ASG/TH/PWK/V/1990, tertanggal 6 Mei 1990, atasnama Febri Arif Widodo, dikeluarkan oleh Kepala Desa Tirtaharja Kecamatan PWK Muara Padang, telah diberi meterai cukup, bernazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10.

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Retno Anjaswati binti Suyadi, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan S1, bertempat kediaman di Jl. Kenyamukan, RT. 26, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah sepupu dari suami Pemohon I.
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Wiyono dan Sumarni binti Suwoto adalah pasangan suami istri.
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah anak dari Wiyono dan Sumarni binti Suwoto.
 - Bahwa Saksi mengetahui Wiyono telah meninggal pada 21 Juli 2021.
 - Bahwa Saksi mengetahui Wiyono meninggal dalam keadaan beragama Islam.
 - Bahwa bapak dan ibu Wiyono telah meninggal dunia.
 - Bahwa saksi mengetahui Wiyono hanya sekali menikah dalam hidupnya, yaitu dengan Sumarni binti Suwoto.
 - Bahwa saksi mengetahui Ketika Wiyono meninggal, meninggalkan anak bernama Febri Arief Widodo, Muhammad Fajar Fiandhika dan Annida Nur Asyifa Yuliana.
 - Bahwa para Pemohon saat ini semua beragama Islam.
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus rekening atas Wiyono.
2. Rima Nur Syarifah binti Subur Riyanto, umur 23, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan S1, bertempat kediaman di Blok E No.1, RT. 03, Desa Pulung Sari, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah keponakan dari suami Pemohon I.
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Wiyono dan Sumarni binti Suwoto adalah pasangan suami istri.
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah anak dari Wiyono dan Sumarni binti Suwoto.

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Wiyono telah meninggal pada 21 Juli 2021.
- Bahwa Saksi mengetahui Wiyono meninggal dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa bapak dan ibu Wiyono telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui Wiyono hanya sekali menikah dalam hidupnya, yaitu dengan Sumarni binti Suwoto.
- Bahwa saksi mengetahui Ketika Wiyono meninggal, meninggalkan anak bernama Febri Arief Widodo, Muhammad Fajar Fiandhika dan Annida Nur Asyifa Yuliana.
- Bahwa para Pemohon saat ini semua beragama Islam.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus rekening atas Wiyono.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Para Pemohon I dan Wiyono mempunyai hubungan perkawinan dengan Wiyono sebagai istri, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim secara formal permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan Penetapan Ahli Waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sangatta.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap ke persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Abdul Karim, S.H. dan Hamri, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 39/SK/2022/PA.Sgta tanggal 16 Februari 2022;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Abdul Karim, S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Samarinda atas nama Abdul Karim, S.H.

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Abdul Karim, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang bahwa pokok perkara *a quo* adalah tentang permohonan Para Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Wiyono yang meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10, serta dua orang saksi seperti tersebut di atas dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.10 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup kecuali P.3 dan P.5 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti terkecuali alat bukti dengan tanda P.3 dan P.5. Sehingga alat bukti bertanda P.3 dan P.5 harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6408-KM-12082021-0001 atasnama Wiyono, yang menjelaskan bahwa Wiyono telah meninggal pada tanggal 21 Juli 2021 karena sakit. Sehingga terbukti bahwa Wiyono telah meninggal pada tanggal 21 Juli 2021.

Menimbang, bahwa Bukti P.2 merupakan Kutipan Akta Nikah, nomor 836/II/12/1990, tertanggal 1 Februari 1990, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga terbukti antara Pemohon I dan Wiyono adalah pasangan suami istri yang sah secara agama dan hukum.

Menimbang, bahwa Bukti P.4 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Febri Arief Widodo, yang menjelaskan tentang identitas dari Febri Arief Widodo, sehingga terbukti bahwa Febri Arief Widodo adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta.

Menimbang, bahwa Bukti P.6 merupakan fotokopi Kartu Keluarga, yang menjelaskan tentang hubungan keluarga para Pemohon, sehingga terbukti bahwa para Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Wiyono.

Menimbang, bahwa Bukti P.7 dan P.8 merupakan fotokopi Akta Kelahiran atasnama Muhammad Fajar Fiandhika dan Annida Nur Asyifa Yuliana, sehingga terbukti bahwa Muhammad Fajar Fiandhika dan Annida Nur Asyifa Yuliana adalah anak kandung dari Wiyono dan Pemohon I.

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti P.9 merupakan fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang menjelaskan tentang ahli waris dari Wiyono, sehingga terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Wiyono.

Menimbang, bahwa bukti P.10, merupakan fotokopi Surat Kelahiran atasnama Febri Arif Widodo, sehingga terbukti bahwa Febri Arif Widodo adalah anak kandung dari Wiyono dan Pemohon I.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para pemohon bernama Retno Anjaswati binti Suyadi dan Rima Nur Syarifah binti Subur Riyanti, telah dewasa dan berakal sehat, telah disumpah di muka sidang serta tidak termasuk dalam kriteria yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon pada intinya memberikan keterangan bahwa Wiyono dahulu menikah dengan Sumarni binti Suwoto dan memiliki 3 orang anak. Ayah dan ibu kandung Wiyono saat ini telah meninggal dunia. Kemudian pada 21 Juli 2021 Wiyono meninggal dunia karena sakit. Dan saat meninggal Wiyono masih dalam keadaan beragama Islam, dirawat dan dikebumikan sesuai dengan syariat Islam. Saksi juga mengetahui bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus rekening bank atas nama Wiyono.

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Wiyono telah meninggal dunia pada 21 Juli 2021, karena sakit.
- Bahwa Wiyono meninggal dalam keadaan beragama Islam serta diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam.
- Bahwa Ketika hidup, Wiyono menikah dengan Sumarni binti Suwoto.
- Bahwa Wiyono dan Sumarni binti Suwoto dikarunia 3 orang anak yang bernama Febri Arief Widodo, Muhammad Fajar Fiandhika dan Annida Nur Asyifa Yuliana.
- Bahwa para Pemohon saat ini semua beragama Islam.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus dana dalam rekening atas nama Wiyono.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas nyatalah bahwa Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan terhadap fakta tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pewaris merupakan orang yang meninggal dunia atau orang yang ditetapkan oleh pengadilan telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris, hal ini sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam anak baik laki-laki maupun perempuan saling mewarisi dengan orangtuanya, hal tersebut sesuai dengan al Qur'an Surat an Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan*”.

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam merinci ahli waris sebagai berikut:

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa Wiyono dalam masa hidupnya beragama Islam, meninggal dunia dalam keadaan Islam, dimakamkan sesuai dengan syari’at Islam, oleh karena itu keadaan tersebut telah sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Wiyono beragama Islam, sehingga keadaan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang telah diungkap di atas dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: *Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dihubungkan dengan pertimbangan di atas, maka fakta hukum yang dapat disimpulkan adalah

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat Wiyono meninggal dunia, Wiyono meninggalkan ahli waris yaitu Sumarni binti Suwoto sebagai istri dan Febri Arief Widodo, Muhammad Fajar Fiandhika dan Annida Nur Asyifa Yuliana sebagai anak.

Menimbang, bahwa Wiyono meninggal dunia disebabkan oleh kematian sakit, tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga tidak ada sedikitpun persangkaan mengenai adanya pembunuhan dan/atau percobaan pembunuhan oleh ahli warisnya sehingga ahli waris Wiyono tidak memiliki halangan apapun sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Menurut Majelis Hakim permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *Juncto* Pasal 171 huruf (b) dan (c), 172, 173, dan 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (*voluntair*), maka berdasarkan Pasal 193 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan Hukum *Syara'* dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan bahwa
 - a) **Sumarni binti Suwoto,**
 - b) **Febri Arief Widodo,**
 - c) **Muhammad Fajar Fiandhika dan**
 - d) **Annida Nur Asyifa Yuliana**adalah ahli waris dari Wiyono;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, bertepatan dengan 10 Syawal 1443 Hijriyyah, oleh kami **Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Surya Hidayat, S.H.I.** dan **Muhammad Yusuf, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Rahman Sidik, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H.

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Surya Hidayat, S.H.I.

Muhammad Yusuf, S.H.I.

Panitera Pengganti

Abdul Rahman Sidik, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi / ATK	Rp 50.000,00
3. Pemanggilan dan PNBP	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Materai	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)